



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISWANDI

Umur 40 tahun, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S.H., Ardiansyah, S.H., dan Ahmad Joni, S.H., kesemuanya Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM. 1 Nomor 3 RT. 010, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/VI/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan Register Nomor 01/SK/VI/2024, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan:

EDI SUSANTO Bin SUPARJO

pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM. 6 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo (Showroom mobil Santobolo), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Pales, S.H., dan Efdizam, S.H. kesemuanya Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/LBH-MKT/VI/SK.Pdt/2024 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dibawah register Nomor 79/LBH-MKT/VI/SK.Pdt/2024 tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Memiliki Usaha di kabupaten Tebo;
2. Bahwa Pada tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat Setuju Secara Lisan Untuk Bekerja sama dalam Jual Beli Mobil;
3. Bahwa 23 pada April 2024 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan jual beli 4 buah velg ban merek auto beserta ban dengan cara pembayaran tempo sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada Mei 2024 Penggugat mengalami kesusahan keuangan karena adanya masalah jual beli mobil yang sepi dan telat melakukan Pembayaran;
5. Bahwa setelah lebih dari 2 tahun kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah soal pembayaran hutang-piutang. jelas ini adalah ranah perdata bukan pidana;

Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjelaskan, tidak seorang pun atas putusan Pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang;

Selain itu, beberapa putusan pengadilan (Mahkamah Agung) yang berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) juga sudah menegaskan hal yang sama, antara lain:

1. Putusan MA Nomor Register : 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan: "Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan Halaman 2 dari 7 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt



sengketa perdata.”;

2. Putusan MA Nomor Register : 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984 menyatakan: “Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan.”;

3. Putusan MA Nomor Register : 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan: “Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan.”

6. Pada tanggal 28 Mei 2024 tanpa alasan yang jelas Tergugat melaporkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Polres Tebo dengan Dugaan tindak Pidana Pengelapan Sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah) Sedangkan Perkara ini adalah masalah Hutang Piutang;

7. Bahwa Dasar hukum persetujuan secara diam-diam kita dapat merujuk pada Pasal 1347 Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) yang berbunyi:

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

8. Bahwa Tergugat membuat tuduhan kepada Penggugat seolah-olah tidak pernah ada itikat baik untuk membayar hutang;

9. Bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat dan Tindakan Hukum yang di lakukan Terhadap Penggugat Sangat Merugikan baik Materi Sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang harus Tergugat ganti secara seketika dan sekaligus Penggugat;

10. Bahwa wajar jika Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memberikan Pemenuhan tuntutan Ganti rugi atas apa yang telah di alami dan di rasakan Penggugat yang di lakukan TERGUGAT oleh Perbuatan Hukum yang dilakukannya yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar);

11. Bahwa oleh karena segala cara yang Penggugat lakukan dan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat minta diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tebo;

12. Bahwa Penggugat sangat khawatir iktikad jelek dari Tergugat tidak membayar uang ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk menyita Aset Tergugat sebesar

Halaman 3 dari 7 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ganti rugi Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), serta agar terjamin putusan di Pengadilan Negeri Tebo dikemudian hari, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Tebo melalui Ketua Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap Aset Tergugat (*Conservattoir Beslag*);

13. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwongsoom) sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung oleh data-data atau bukti-bukti yang autentik maka secara hukum adalah wajar perkara ini diputus dan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun kasasi;

15. Bahwa karena Tergugat ternyata adalah orang yang salah, maka sepatutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan - alasan tersebut diatas, kiranya Bapak atau Majelis Hakim dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna diperiksa dan di adili dimuka persidangan yang akan Bapak atau Majelis Hakim tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan putusan dalam Perkara ini sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 23 Pada April 2024 Penggugat dan Tergugat Sepakat untuk melakukan jual beli 4 buah velg ban merek auto beserta ban dengan cara pembayaran tempo sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sah adalah Perjanjian Atau Kesepakatan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian biaya Materil Sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang harus Tergugat ganti secara seketika dan sekaligus Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pengantian ganti rugi akibat perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar) secara seketika dan sekaligus.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset Tergugat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tebo;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.00.-(Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat untuk memenuhi isi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara bersama-sama (tanggung renteng);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi (uit vorbar bij voorrad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau :

Jika Majelis Hakim ada berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keyakinan, Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, telah hadir dipersidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Juli 2024 tersebut, Majelis Hakim telah menerima pengajuan permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat di ruang persidangan secara tertulis;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt itu dilakukan pada persidangan sebelum pembacaan gugatan, dimana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Administrasi Pengadilan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* yang mengatur bahwa "*penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya*" sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan untuk itu Majelis Hakim menganggap pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dikabulkan, maka Para Penggugat berkewajiban membayar biaya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2024/PN Mrt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret dalam register perkara perdata terhadap gugatan nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp362.000,00 (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Fadillah Usman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Fadillah Usman, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhruallah Arli, S.E.,S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp.	250.000,00
3. Biaya Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
4. Biaya PNPB / Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	22.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Biaya PNPB Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,00 +
Jumlah :	Rp.	362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Cabut Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)